










 <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor Stándar Operasional Prosedur	555 / 246 / Diskominfotik-2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p>Drs. JASMAN, MM Nip. 19680101 198809 1 001</p>
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Nama Standar Operasional Prosedur: Pengelolaan Arsitektur Data	

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.</li> <li>5. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</li> <li>7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP;</li> <li>8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan data instansi;</li> <li>2. Memiliki kemampuan menyusun logical data modeling;</li> <li>3. Memiliki kemampuan menyusun data policies;</li> <li>4. Memiliki kemampuan menyusun data strategy;</li> <li>5. Memeiliki kemampuan mengelola reference and master data;</li> <li>6. Memiliki kemampuan merancang basis data;</li> <li>7. Memiliki kemampuan mengelola metadata.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			
		Koordinator Forum Satu Data	Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Koordinator Forum Satu Data Provinsi melakukan pembahasan penyusunan Arsitektur Data berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan atau peraturan perundangan yang berlaku.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat penugasan</li> <li>- Email</li> <li>- Arsitektur SPBE</li> <li>- Peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul>	tentatif	Tugas koordinasi pembahasan Arsitektur Data	
2.	Melakukan koordinasi pembahasan arsitektur data Pemerintah Daerah yang terdiri atas spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data).					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Email</li> <li>- e-Office</li> <li>- Arsitektur SPBE</li> <li>- Peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul>	tentatif	Tim penyusun arsitektur data	
3.	Menyusun Draft Arsitektur Data Pemerintah Daerah.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Email</li> <li>- eOffice</li> <li>- Arsitektur SPBE Kementerian</li> <li>- Peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>- Tim Penyusun</li> </ul>	tentatif	Draft Arsitektur SPBE	
4.	Koordinator Forum Satu Data Provinsi melakukan koordinasi dengan Pembina Data untuk memastikan keselarasan Draft Arsitektur Data Pemda dengan Arsitektur Data SPBE Nasional atau peraturan perundangan yang berlaku.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Email</li> <li>- Draft Arsitektur Data</li> </ul>	tentatif	Draf Arsitektur Data yang direview keselarasannya dengan Arsitektur SPBE Nasional	

5	Menerima rekomendasi perbaikan arsitektur data Pemda. Perlu pembahasan dengan produsen data dan walidata?				- Email	tentatif	Rekomendasi perbaikan draft arsitektur data, jika ada	
6	Melakukan finalisasi atas rekomendasi arsitektur data Pemda				- Email - Rekomendas perbaikan draft arsitektur data, jika ada	tentatif	Finalisasi Arsitektur Data	
7	Menerima dan menetapkan arsitektur data Pemda yang sudah selaras dengan arsitektur SPBE Pemda dan Peraturan Perundangan yang berlaku.				- Surat permohonan penetapan - Email - Arsitektur Data Final	tentatif	Arsitektur Data yang ditetapkan	
8	Menyebartuaskan arsitektur data Pemda ke Portal Satu Data melalui Layanan Data Terbuka dan melaporkannya kepada Pembina Data.				Layanan Data Terbuka	tentatif	Arsitektur Data yang sudah disebar luaskan dalam Portal Satu Data	
9	Melakukan review arsitektur data Pemda pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Pemda dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Apakah perlu pembaruan?				- Email - Arsitektur Data - Hasil review	tentatif	Jika perlu diupdate maka dihasilkan Arsitektur Data yang di- update	